



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15.U2/40/SK/I/2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PETUGAS HUMAS/PUBLIC RELATION SEKALIGUS SEBAGAI JURU BICARA**  
**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menginformasikan kebijakan Pimpinan Pengadilan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Pengadilan, maka dipandang perlu membentuk lembaga kehumasan;
  - b. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas kehumasan tersebut pada Pengadilan Negeri, maka perlu ditunjuk Hakim sebagai Petugas Humas/Public Relation sekaligus Juru Bicara;
  - c. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Saudara Eko Setiawan, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Kutai Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2088/DJU/SK/KP04.5/12/2018 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum tanggal 3 Desember 2018, maka perlu ditunjuk Petugas Humas/ Public Relation sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Kandangan yang baru;
  - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS HUMAS/PUBLIC RELATION SEKALIGUS JURU BICARA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15.U2/ 23 /SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukkan Petugas Humas/ Public Relation sekaligus sebagai Juru Bicara Pengadilan Negeri Kandangan.

KEDUA : Menunjuk saudara :  
Nama : SYAMSUNI, SH. M.Kn  
NIP : 197701162002121004  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Hakim Pratama Utama  
Sebagai Petugas Humas/Public Relation sekaligus sebagai Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Humas sekaligus Juru Bicara adalah sebagai berikut :


1. Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis yudisial dan non yudisial kepada pihak-pihak yang memperlukannya, berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung RI.
2. Menyampaikan informasi dan pengumuman-pengumuman kepada pejabat dan pegawai.
3. Menyebarkan peraturan perundang-undangan dan edaran-edaran pimpinan Mahkamah Agung RI kepada pejabat terkait, meliputi kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh pimpinan.
4. Sebagai Juru Bicara Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas peradilan dan kebijakan pimpinan
5. Sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi.
6. Mengevaluasi sikap publik, laporan-laporan dan pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan peradilan.


KEEMPAT : Petugas Humas sekaligus Juru Bicara tersebut berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang pelaksanaan tugasnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, 

  
**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
**NIP. 197205251999031003**